



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Agama: Kristen Protestan, bertempat tinggal di
Kabupaten Nabire, sebagai **PENGGUGAT**;
Lawan

TERGUGAT, Agama: Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl.
Kabupaten Nabire, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal XX Januari 2024 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal XX Januari 2024 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2024/PN Nab telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Pulau Ambon Utara, pada tanggal XX Februari 20XX, dihadapan pemuka agama Kristen, dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No XXX/CS/XXXX, yang dikeluarkan tertanggal XX Februari 20XX oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon;
2. Bahwa, hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak, yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal X April 20XX, dengan demikian anak tersebut masih dibawah umur sehingga memerlukan perwalian karena belum cakap bertindak dalam hukum;
3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, rukun dan damai, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga dan suami isteri pada umumnya;
4. Bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 20XX, Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat.

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak sekitar tahun 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi percekcoakan yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan damai lagi.
6. Bahwa adapun hal-hal yang memicu percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena:
 - Perlakuan kasar, sering dimaki /kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Penggugat dari Tergugat.
 - Masalah nafkah yang sejak Juli 2021 tidak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.
7. Bahwa, dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dan terus menerus terjadi pertengkaran, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membangun keluarga sejahtera, hidup rukun dan damai tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1 undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan;
8. Bahwa, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran/percekcoakan, dan juga Penggugat berkali-kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik dan lisan, maka sudah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal X April 20XX, masih dibawah umur sehingga memerlukan perwalian karena itu mohon hak asuh / perwalian atas anak tersebut jatuh kepada Penggugat.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Nabire kiranya berkenan, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan menetapkan suatu hari persidangan, kemudian memeriksa dan mengadili gugatan ini, untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang telah dilangsungkan di Pulau Ambon Utara, pada tanggal XX Februari XXXX, dihadapan pemuka agama Kristen, dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan sebagaimana yang tetulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No XXX/CS/XXXX, yang dikeluarkan tertanggal XX Februari XXXX oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab



3. Menyatakan hak asuh/perwalian dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, dijatuhkan kepada PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, "*Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*".

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Januari 2024 dan 7 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, tertanggal 09 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Nabire, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT, tertanggal 12 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Nabire, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Nikah Nomor XX/N/KPAU/XX/XXXX antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal XX Februari 20XX yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Maluku;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/CS/XXXX antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal XX Februari 20XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Persetujuan untuk Melaksanakan Perceraian nomor XXX/BLUD RSUD NBR/XX/X/X, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXXXX-XXXX atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, tertanggal 23 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, diberi tanda P-7;

Terhadap copy surat-surat bukti tersebut di atas, telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saya dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saya kenal Penggugat karena bertentangan, kita tinggal bersebelahan di mes XXXXXXXX;
 - Bahwa nama lengkap Penggugat adalah PENGGUGAT;
 - Bahwa saya tidak tahu nama lengkap Tergugat cuma biasa dipanggil Steven;
 - Bahwa saya tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah;
 - Bahwa saya tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa pada saat saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka sudah tinggal bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak, biasa dipanggil Jehuda;
 - Bahwa saya tidak tahu di mana anak Penggugat dan Tergugat lahir;
 - Bahwa awal Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. XXXXXXXX aman-aman saja;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sering Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2022 sudah mulai bertengkar;
- Bahwa saya tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saya Cuma dengar sering lempar barang-barang;
- Bahwa saya tahu mereka bertengkar dan lempar barang-barang karena kita tinggal bersebelahan di mes bengkel XXXXXXX;
- Bahwa saya biasa cerita dengan Penggugat dan Pengugat cerita katanya tidak pernah dikasih uang oleh Tergugat dan gaji Tergugat, Penggugat tidak tahu;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Tergugat main judi atau tidak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekolah, sekarang kelas 4 SD;
- Bahwa Tergugat dan anaknya sudah tidak di Nabire;
- Bahwa sejak akhir bulan Desember 2023 Tergugat sudah ke Ambon;
- Bahwa katanya anak Penggugat dan Tergugat sudah sekolah di Ambon;
- Bahwa sebelum Tergugat pulang ke Ambon, Tergugat sudah tidak tinggal dengan Penggugat sejak tahun 2022 dan Tergugat tinggal di Wadio hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebelum pulang ke Ambon tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bisa dengan Tergugat, karena Tergugat datang mengambil anak mereka katanya mau liburan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memperlakukan anak mereka dengan baik;
- Bahwa sehari-hari yang memberi nafkah kepada anak adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat kerja sebagai XXXXX;
- Bahwa Tergugat kerja di bengkel XXXXXXXX;
- Bahwa selama ini yang biayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa saya tidak tahu apakah masalah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan keluarga atau tidak;
- Bahwa saya tidak tahu ada perselingkuhan atau tidak;
- Bahwa pernah pagi hari Penggugat dan Tergugat berkelahi sampai Polisi datang dan membawa Tergugat ke Kantor Polisi menggunakan mobil polisi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu Penggugat pernah dipukuli oleh Tergugat karena saya bertanya kepada Penggugat kenapa badannya Penggugat biru-biru dan dijawab oleh Penggugat kalau dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;
- 2. Saksi 2, di bawah janji memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saya kenal Penggugat karena bertentangan, saya tinggal berhadapan dengan Penggugat di mes XXXXXXX;
 - Bahwa nama lengkap Penggugat adalah PENGGUGAT;
 - Bahwa nama Tergugat Steven;
 - Bahwa saya tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah;
 - Bahwa saya tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa pada saat saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka sudah tinggal bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak, biasa dipanggil Jehuda;
 - Bahwa saya tidak tahu di mana anak Penggugat dan Tergugat lahir;
 - Bahwa awal Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Pemuda aman-aman saja;
 - Bahwa saya sering Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat rebut-ribut kadang pagi, siang dan malam;
 - Bahwa saya tahu mereka bertengkar dan lempar barang-barang karena kita tinggal bersebelahan di mes bengkel XXXXXXX;
 - Bahwa masalah sampai Penggugat dan Tergugat ribut menurut cerita Pengugat karena gajinya Tergugat tidak pernah dikasih ke Penggugat;
 - Bahwa saya pernah tanya ke Penggugat kenapa badan biru-biru dan Penggugat menjawab dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa saya tidak tahu apakah Tergugat main judi atau tidak;
 - Bahwa saya tidak tahu ada perselingkuhan atau tidak;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekolah, sekarang kelas 4 SD;
 - Bahwa Tergugat dan anaknya sudah tidak di Nabire;
 - Bahwa sejak akhir bulan Desember 2023 Tergugat sudah ke Ambon;
 - Bahwa sebelum Tergugat pulang ke Ambon, Tergugat sudah tidak tinggal dengan Penggugat sejak tahun 2022 dan Tergugat tinggal di Wadio;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebelum pulang ke Ambon tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bisa dengan Tergugat, karena Tergugat datang mengambil anak mereka katanya mau liburan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memperlakukan anak mereka dengan baik;
- Bahwa berdasarkan informasi anak Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah di Ambon;
- Bahwa Penggugat kerja sebagai XXXXX;
- Bahwa Tergugat kerja di bengkel XXXXXXX;
- Bahwa selama ini yang biayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa saya tidak tahu apakah masalah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan keluarga atau tidak;
- Bahwa pernah pagi hari Penggugat dan Tergugat berkelahi sampai Polisi datang dan membawa Tergugat ke Kantor Polisi menggunakan mobil polisi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya; Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya; Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam uraian gugatannya yang pada pokoknya agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan dasar Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan sehingga tidak mengajukan jawaban maupun mengajukan alat bukti untuk membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, namun Penggugat

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sebagai alasan untuk dapat menyatakan perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara dan akan dikesampingkan jika tidak ada relevansinya;

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan pokok permasalahan tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu syarat formil dari pengajuan gugatan perceraian yang melekat pada diri Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertulis pekerjaan dari Penggugat adalah XXXXX dan berdasarkan bukti P-6 diketahui Penggugat bekerja sebagai XXXXX di BLUD RSUD Nabire, pangkat/ golongan belum/ tidak terisi dan berdasarkan pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan masih berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS), dengan demikian menurut Majelis Hakim ketentuan terkait izin cerai dari atasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil belum berlaku atas diri Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;
2. Apakah Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan mana tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Indoensia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantar catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 dan P-4, terungkap fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat di Ambon pada tanggal XX Februari 20XX telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. X. XXXXXXXXXXXX dan selanjutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatat dan diterbitkan kutipan akta perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Apakah Tergugat melakukan kekerasan (fisik dan lisan) kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya angka 6, 7 dan 8, bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga Tergugat melakukan kekerasan baik fisik maupun lisan (makian) kepada Penggugat dan tidak diberikan nafkah kepada Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terkait dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga Tergugat melakukan kekerasan baik fisik maupun lisan (makian) kepada Penggugat dan tidak diberikan nafkah kepada Penggugat, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang merupakan tetangga Penggugat yang sama-sama tinggal di mes bengkel XXXXXXXX, yang keterangannya saling bersesuaian menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan terdengar antara Penggugat dan Tergugat saling melempar barang-barang di dalam rumah dan para saksi juga melihat di badan Penggugat ada biru-biru dan ketika para saksi menanyakan apa sebabnya sampai hal tersebut terjadi Penggugat menyatakan karena dipukul oleh Tergugat, bahkan pernah ketika para saksi baru bangun tidur pagi, Penggugat dan Tergugat telah berkelahi hingga Polisi datang di tempat tinggal Penggugat dan mengamankan Tergugat ke Kantor Polisi menggunakan mobil polisi, dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat melakukan kekerasan fisik pada Penggugat terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan bahwa masalah yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena gaji Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat dan Penggugat tidak tahu berapa jumlah gaji Tergugat, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim dengan tidak diberikan gaji bahkan Penggugat tidak tahu berapa gaji Tergugat maka Penggugat sebagai istri tidak diberikan oleh Tergugat sebagai suami, maka dalil Penggugat yang menyatakan tidak diberikan nafkah oleh Tergugat telah terbukti;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan terdengar antara Penggugat dan Tergugat saling melempar barang-barang di dalam rumah namun para saksi tidak mendengar adanya makian dari Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian dalil ini tidak terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum nomor 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum nomor 1 (satu) tergantung pada petitum nomor lainnya, maka petitum nomor 1 (satu) dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan di Pulau Ambon Utara, pada tanggal XX Februari XXXX, dihadapan pemuka agama Kristen, dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No XXX/CS/XXXX, yang dikeluarkan tertanggal XX Februari XXXX oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan pada Ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan sebelumnya di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat hingga badan Penggugat mengalami biru-biru di badannya dan akibat pertengkaran Tergugat pernah diamankan oleh pihak Kepolisian ke Kantor Polisi menggunakan mobil Polisi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab



Menimbang bahwa Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut dikaitkan Yurisprudensi Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka menurut Majelis Hakim tidak ada lagi ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat yang dapat dipersatukan lagi apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama lagi, dengan demikian kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ini tidak dapat dipertahankan lagi, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan hak asuh/perwalian dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, dijatuhkan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa akibatnya putusnya perkawinan karena perceraian tetap mewajibkan kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak, dan apabila ada perselisihan penguasaan anak-anak maka pengadilan memberikan keputusan tentang hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban itu berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-7 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ambon pada tanggal 9 April 20XX;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1945 menyebutkan "*berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.*". Kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 126 K/Pdt/2001 dalam kaedah hukumnya menyebutkan "*bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur maka pemeliharanya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi anak Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di mes XXXXXXXX sedangkan Tergugat tinggal di Wadio dan anak Anak Penggugat dan Tergugat sekolah hingga kelas 4 SD dan dibiayai oleh Penggugat namun pada akhir bulan Desember 2023 Tergugat datang mengambil anak Anak Penggugat dan Tergugat dari Penggugat katanya mau liburan namun saat itu juga Tergugat berangkat dan membawa Anak Penggugat dan Tergugat ke Ambon;

Menimbang bahwa merujuk pada Yurisprudensi tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa sebagaimana bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi anak Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan yang membiayai anak hingga kelas 4 SD namun kemudian dengan alasan mau liburan Tergugat berangkat dan membawa anak Anak Penggugat dan Tergugat ke Ambon, hal tersebut menurut Majelis Hakim bahwa anak Anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dan diperhatikan dengan baik oleh Penggugat oleh karena itu dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak Anak Penggugat dan Tergugat dalam proses pertumbuhannya, pembentukan perilaku dan karakternya maupun terjamin pendidikannya maka seyogiyanya penguasaan anak Anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat selaku ibu kandung, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 yang menyatakan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tentang perceraian dikabulkan sehingga konsekuensi yuridis terhadap perceraian tersebut sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" dan ayat (2) "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan dimaksud pada ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, pada rumusan Hukum Kamar Perdata yang menyatakan "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, dikaitkan dengan proses perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Ambon (*vide* bukti surat P-4 dan P-5) serta tempat terjadinya perceraian di Kabupaten Nabire, maka Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hanya mengirimkan Salinan putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tetapi juga harus mengirimkan Salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) yaitu membebaskan Biaya kepada Tergugat, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara, dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 5 (lima) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa ternyata Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya sehingga petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 5 (lima) dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang telah dilangsungkan di Pulau Ambon Utara, pada tanggal XX Februari XXXX, dihadapan pemuka agama Kristen, dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No XXX/CS/XXXX, yang dikeluarkan tertanggal XX Februari XXXX oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh/perwalian dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, dijatuhkan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, oleh kami, Gerson Hukubun sebagai Hakim Ketua, I Gede Parama Iswara, S.H., dan I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Imelda Doti Rombe Payung, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Parama Iswara, S.H.

Gerson Hukubun, S.H.

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Nab



Panitera Pengganti,

Imelda Doti Rombe Payung, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp.10.000,00
4. Proses	:	Rp50.000,00;
5. PNPB Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp60.000,00;
Jumlah	:	Rp180.000,00;
(seratus delapan puluh ribu rupiah)		